



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 47/V.05-WK/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedarurataan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten ...

Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Way Kanan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Way Kanan;

b. menyelesaikan..

- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Way Kanan;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Way Kanan;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang di perlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah; dan
- e. melaporkan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi.

KETIGA : Uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

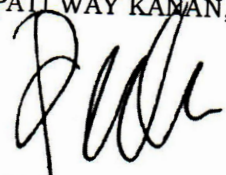
KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Nomor: B.151/V.05-WK/HK/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Way Kanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 47 /V.05-WK/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENANGANAN CORONA VIRUS

DISEASE 2019 KABUPATEN WAY

KANAN TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN WAY KANAN

- A. Ketua : Bupati Way Kanan
- B. Wakil Ketua : 1. Komandan Kodim 0427/Way Kanan
2. Kepala Kepolisian Resor Way Kanan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
- C. Sekretariat
- Koordinator : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidi Pagaralam Kabupaten Way Kanan
4. Unsur TNI
5. Unsur Polri
6. Satuan Polisi Pamong Praja
- D. Tim Ahli : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

3. Staf. ...

3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
4. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Way Kanan
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Way Kanan
7. Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Way Kanan

E. Bidang Data dan Informasi

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan

Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan

2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan

3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan

7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan

8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan

9. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan

10. Kapos Binda Way Kanan

11. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Way Kanan

F. Bidang Komunikasi Publik

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Way Kanan

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way
Kanan
2. Kepala Bagian Protokol dan Kemonikasi
Pimpinan Setdakab. Way Kanan
3. Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Way Kanan
4. Sekertaris Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Unsur TNI
6. Unsur Polri

G. Bidang Perubahan Perilaku

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way
Kanan

Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Way Kanan
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Way Kanan
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Way Kanan
4. Kapos Binda Way Kanan
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way
Kanan
6. Unsur TNI
7. Unsur Polri

H. Bidang. ..



H. Bidang Penanganan Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan

Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam Kabupaten Way Kanan
8. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan

I. Bidang Penegak Hukum dan Pendisiplinan

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan

Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Way Kanan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan
5. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

6. Kepala...



6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way
Kanan

J. Bidang Relawan

Koordinator : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Way Kanan

2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Zainal Abidin Pagaralam Kabupaten
Way Kanan

3. Palang Merah Indonesia Kabupaten Way
Kanan

4. Organisasi Amatir Radio Indonesia

5. Direktur PT. BPR Syariah Way Kanan

6. Direktur PT. Way Kanan Makmur
(Persero)

7. Direktur PT. Pemuka Sakti Manis Indah

8. Direktur PT. Bumi Madu Mandiri

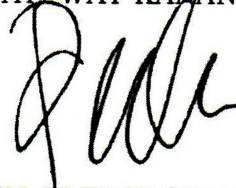
9. Ketua Ikatan Dokter Indonesia
Kabupaten Way Kanan

10. Ketua Persatuan Perawat Nasional
Indonesia Kabupaten Way Kanan

11. Unsur TNI

12. Unsur Polri

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 47 /V.05-WK/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 KABUPATEN WAY
KANAN

URAIAN TUGAS PERSONALIA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN WAY KANAN

A. Ketua

1. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID 19 Kabupaten;
2. menetapkan rencana operasional penanganan COVID 19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya;
4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya;
5. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan, dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya; dan
6. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID 19 secara rutin harian pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

B. Wakil...

B. Wakil Ketua

1. melakukan Koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan Polri bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
2. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu bebandan tanggung jawab Ketua;
3. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penangan COVID-19 Kabupaten; dan
4. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta Ketua.

C. Sekretariat

1. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
3. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
4. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, Dokumen Perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan Penanganan COVID-19;
5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

D. Tim Ahli

1. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di daerah;
2. memberikan masukan pon-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19; dan
3. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.

E. Bidang...

E. Bidang Data dan Informasi

1. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data informasi;
2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
3. melaksanakan analisa data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;
4. memastikan terbentuknya jaringan komunikasi/perhubungan hingga ketataran Kampung dan RT/RW;
5. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

F. Bidang Komunikasi Publik

1. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
2. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
3. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

G. Bidang Perubahan Perilaku

1. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pantehelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasidan mitigasi;
2. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, kelurahan/kampung hingga tataran dusun/RW/RT;

3. Melaksanakan...

3. melaksanakan Upaya-upaya sosialisasi, edukasi, dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Kelurahan/Kampung hingga tataran Dusun/RW/RT;
4. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/kampung dan RW/RT dapat berfungsi dengan baik; dan
5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku Publik.

H. Bidang Penanganan Kesehatan

1. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Kabupaten) Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;
3. memastikan pelaksanaan surveilens COVID-19 sesuai stardar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
4. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
5. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis tertular COVID-19;
6. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;

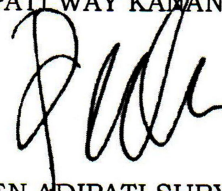
7. merumuskan...

7. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
 8. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan diwilahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Labotatorium);
 9. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan
 10. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.
- I. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan
1. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secarayustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
 2. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kabupaten terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi danpetugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
 3. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
 4. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
 5. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sebagainya.
- J. Bidang Relawan
1. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;

2.mengelola...

2. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
3. memberikan dukunganbp penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan/kampung, dusun/RW/RT jika diperlukan;
4. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19;
5. melaksanakan pencatatan dan pemuktahiran data baserelawan; dan
6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

BUPATI WAY KAMAN,



RADEN ADIPATI SURYA